



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2017

T E N T A N G

**PENETAPAN PESERTA YANG LULUS
UJIAN TERTULIS PENERIMAAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tanggal 08 November 2017, Berita Acara Nomor : 019/PP.05.3 BA/1610/KPU.Kab/XI/2017 tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis Calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.
- b. Bahwa berdasarkan point a tersebut diatas perlu menetapkan Hasil Seleksi Ujian Tertulis calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PESERTA YANG LULUS UJIAN TERTULIS PENERIMAAN CALON ANGGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Peserta yang Lulus Ujian Tertulis Penerimaan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Peserta yang lulus Ujian Tertulis Penerimaan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya akan mengikuti pelantikan, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 November 2017

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : AULA CARAM SEGUGUK TANJUNG SENAI PEMKAB KABUPATEN OGAN ILIR.

Pakaian Kemeja lengan Panjang warna putih, bawahan warna hitam memakai dasi, laki-laki memakai Peci/kopiah hitam dan perempuan berjilbab Hitam.

KEEMPAT : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2017;

KELIMA : Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 08 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip